

EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Netty Endrawati¹, Dewi Setyowati²

1. Universitas Islam Kadiri, Kediri
2. Advokat dan Konsultan Hukum

ABSTRAK

Selain dengan perkembangan tindak pidana saat ini, maka perlu perkembangan sistem peradilan pidana (SPP) dengan melibatkan komponen penting lain dalam sistem peradilan pidana, yaitu komponen yang melaksanakan fungsi perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana. Maka sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berorientasi kepada tersangka / terdakwa melainkan juga berorientasi kepada saksi dan korban tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk mengimplementasikan UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditujukan untuk memastikan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Namun sebagai lembaga yang masih terbilang baru ada beberapa kendala yang dirasakan LPSK baik dari segi kelembagaan maupun undang-undang yang mengaturnya sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Eksistensi LPSK, Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan Saksi dan Korban.

ABSTRACT

In addition to the development of the current criminal act, it is necessary to develop the criminal justice system (SPP) by involving other important components in the criminal justice system, namely the component that carries out the function of protecting witnesses and / or victims of criminal acts. So the criminal justice system is no longer only oriented to the suspect / defendant, but is also oriented towards witnesses and victims of criminal acts.

The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) was formed to implement Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, aimed at ensuring accommodation of witnesses and victims' rights in criminal justice process. However, as an institution that is still relatively new, there are some obstacles perceived by the LPSK both in terms of institutions and laws that regulate it so that it impedes the implementation of its duties and functions.

Keywords: Existence of LPSK, Criminal Justice System, Law Number 31 of 2014, Protection of Witnesses and Victims.

A. PENDAHULUAN

Mengingat bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Serta belum terdapatnya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK). Yang diundangkan pada 11 Agustus 2006.

Perumusan Masalah

- a. Apakah LPSK merupakan lembaga negara dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terkait dengan asistem Peradilan Pidana?
- c. Bagaimana tantangan dan kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah LPSK merupakan lembaga negara dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terkait dengan sistem Peradilan Pidana
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi penelitian yuridis normatif dengan judul Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Dalam kaitannya, mengacu pada peraturan perundang-undangan, gejala hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan Masalah

Pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang terdapat di tulisan ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan UUD 1945
- b. Bahan Hukum Sekunder
Hukum Tata Negara, Lembaga Independen, Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah tentang Hukum Tata Negara, Jurnal-Jurnal atau materi hukum.
- c. Bahan Non Hukum
Kamus hukum, ensiklopedia, dan berita hukum.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan teknik dokumenter, yaitu dengan mencari data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang mencakup norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan lembaga negara dan wawancara langsung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang berisikan tentang bahan primer. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, internet dan

beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan lembaga negara.

- c. Bahan hukum tersier, yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus umum bahasa Indonesia, dictionary, majalah, Koran dan lainnya.

Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis adalah: pertama, semua bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematisir dan diklasifikasikan menurut objek bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan tentang objek yang diteliti berdasarkan teori. Ketiga, bahan yang dilakukan evaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada dasarnya setelah merdeka, Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, negara memandang komitmen bahwa setiap orang harus diperlakukan secara baik dan adil, apakah ia seorang tersangka atau korban tindak pidana. Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah Negara Pancasila menjiwei seluruh keberadaan hukum di negara kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga kepada seluruh peraturan perundang-undangan.

Posisi saksi dan korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah hukum yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum, oleh karenanya seorang saksi atau korban tindak pidana dapat dimungkinkan akan mengalami korban berikutnya, yang disebut dengan *secondary victimization*, disebabkan adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Agar saksi dan korban tersebut bersedia menjadi saksi dan tidak merasa khawatir akan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, maka harus dipikirkan untuk memberikan adanya suatu uapaya perlindungan.


1. LPSK Merupakan Lembaga Negara Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Model lembaga perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya dibentuk di ibukota provinsi dan diwilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh lembaga perlindungan saksidan korban. Keanggotaan LPSK adalah 7

orang yang terdiri dari KOMNAS HAM, kepolisian, kejaksaan, Departemen kehakiman dan HAM, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-tindakan perlindungan saksi dan korban dan staf yang

mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami saksi dan korban.

LPSK merupakan lembaga yang menjalankan salah satu fungsi penting diperlukan setiap tahap peradilan pidana. Ketelibatan fungsi perlindungan yang dilaksanakan LPSK dalam sistem peradilan pidana dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya fungsi perlindungan yang menjadi tanggung jawab LPSK adalah dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang sempurna, yakni melaksanakan pemberian perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang dapat diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 2 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2006 io. UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2006).

Mengingat Undang-Undang PSK No. 13 Tahun 2006 masih terdapat kekurangan yang dirasakan LPSK sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas maupun fungsinya. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lahirnya Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, berperan penting dalam penegakan hukum dan penanganan hak asasi manusia. Khususnya upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Kehadiran undang-undang ini semakin mempertegas komitmen negara bahwa peradilan pidana tak hanya berorientasi kepada pelaku, tetapi juga kepentingan saksi dan korban.

2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Menurut Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Terkait Dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Secara garis besar pengakuan fungsi perlindungan sebagai bagian dari fungsi sistem peradilan pidana adalah sangat penting untuk menjadikan performasistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan berjalannya fungsi perlindungan pada sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil dimaksud maka terdapat kepastian dan keseimbangan antara hak-hak saksi, korban maupun hak-hak tersangka/terdakwa. Artinya dalam berjalannya sistern dimaksud bagi setiap saksi dan/atau korban terdapat kepastian yang dijamin oleh hukum dalamhal mendapatkan hak-haknya ketika tampil memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga penegakan keadilan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam rangka penegakan hukum keadilan tidak dapat dijadikan tujuan.

3. Tantangan dan Kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kendala yang masih dirasakan LPSK sebagai lembaga yang masih baru antara lain terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Seperti Staff dan Ahli di LPSK yang perlu adanya peningkatan kapasitas karena jumlahnya masih kurang. Kemudian kurangnya dukungan anggaran atau dana perlindungan saksi dan korban yang tersedia. Sehingga

mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti dalam kasus Sampang (kasus pertikaian massa aliran agama di Kabupaten Sampang, Madura) pada 2011-2013. Dalam penanganan kasus tersebut terbuka peluang LPSK dalam memberikan layanan bantuan psikososial seperti berupa penyediaan sandang, pangan, papan dan kebutuhan intervensi sosial serta psikologis. Hal itu sangat mungkin karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemda Sampang, dan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur sangat terbuka dan menyambut baik upaya LPSK dalam penanganan korban kasus tersebut.

C. KESIMPULAN

LPSK merupakan lembaga negara yang masuk dalam kategori *state youx diary* organ yang dalam praktik sering disebut juga LNS (Lembaga Non Struktural). Kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai komponen sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban, dalam rangka mendapatkan kebenaran materiel serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seirnbang dan adil.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut cukup memberi kemajuan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan maupun kelembagaan. Sehingga semakin memperkuat tugas dan fungsi LPSK dalam upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan. Peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya sangat besar. Karena sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada tersangka maupun terdakwa, sementara untuk saksi maupun korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban dapat melengkapi kekurangan KUHAP.

Tantangan dan kendala LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia ialah terkait beberapa hal. Hal yang paling dirasakan LPSK antara lain kurangnya dukungan anggaran maupun SDM sehingga pemberian layanan bagi saksi dan korban belum optimal. Kemudian mengenai kedudukannya dalam sistem peradilan pidana. Meskipun LPSK sebagai

lembaga yang secara nyata sudah mempunyai mandat untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan menjalankan peranannya dalam keseluruhan proses peradilan pidana namun kedudukannya belum diatur dalam KUHAP.

Kemudian permasalahan dasar dan permasalahan teknis yang belum terakomodir dengan baik, antara lain mengenai konsep kompensasi dan sinergitas dengan instansi lain dalam pemberian bantuan khususnya bantuan rehabilitasi psikososial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan Zoelva, 2010, Tujuan Konstitusional Penataan Lembaga Non Struktural, dalam; Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non Struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara.
- Hanafi Asmawie, 1989, GandRugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, ogyakarta, Genta Publishing.
- Taufik Effendi, 2010, Efektivitas Kelembagaan Dan Strategi Penataan Lembaga NON Struktural, Bunga Rampai Pemikiran Penataan Lembaga Non struktural, Jakarta, Kementrian Sekretaris Negara,
- Widiartana. Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
- Widodo Eddyono, Supriyadi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal. cet1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch 2007
- Zakaria, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Whistleblower. Makassar: Universitas Hasanudin. 2015

PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terming Kitab Undang-Undang Hukurn Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UNDANG-UNDANG No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi LPSK.

MAKALAH DAN JURNAL

Asshiddiqie, J. Makalah “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UNDANG-UNDANGD 1945”. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Bali 2003.

Juanda, 2003, Paradigma Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Makalah, Bengkulu.